

**PENERAPAN PENGAKUAN ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PAJAK PENGHASILAN PADA
PT. ANUGERAH WISATA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Rahmat Alim
Nim : 22-2010-089**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Alim

NIM : 22 2010 089

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Juli 2014

METERAI
TEMPEL

PALEMBANG

27991ACF284695722

ENAM RIBU RUPIAH
6000



Rahmat Alim


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN PENGAKUAN ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT.
ANUGERAH WISATA PALEMBANG

Nama : Rahmat Alim
Nim : 22 2010 089
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal, September 2014
Dosen Pembimbing



(M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si)
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi



(Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)
NIDN/NBM0228115802/1021961

• *Motto :*

Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.

Jalan terbaik dalam mencari kawan adalah kita harus berlaku sebagai kawan.

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah

Dan pengetahuan adalah kekuatan

(Rahmat Alim)

Terucap syukur kupersembahkan kepada-Mu ya Allah...

Kupersembahkan kepada :

*Ayah dan Ibu ku tercinta
Untuk semua tetes keringat dan do'a restu dari kalian...*

*Saudara-saudaraku dan Keluarga Besar ku Tercinta
Terima kasih atas do'a dan dukungannya*

Sahabat-sahabatku Tersayang

Almamater Tercinta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini yang berjudul Penerapan Pengakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada PT. Anugerah Wisata Palembang dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada PT. Anugerah Wisata Palembang. Laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 Bab berturut-turut, Bab Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Pembahasan dan Analisa serta Simpulan dan Saran.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku: **Elvis** dan **Darleni** serta adikku tersayang yang telah mendidik, membiayai, dan memberikan doa dan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak **M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si** yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran yang sangat membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H.M. Idris, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta karyawan / karyawanati.
2. Bapak Abid Djazuli S.E, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta karyawan / karyawanati.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Kedua orang tuaku : Elvis dan Darleni yang selalu memberikan dorongan baik berupa materil dan spiritual, terima kasih atas ketabahan dan kesabaran dengan segala saran dan do'a restunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besarku dan saudara-saudaraku (Firdaus dan Suryani) yang selalu memberikan semangat dan do'a untukku.
6. Pimpinan beserta staf bagian Akademik Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan beserta staf karyawan/ti PT. Anugerah Wisata Palembang.
8. Sahabat-sahabat terbaikku.
9. Teman seperjuangan

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, September 2014

Rahmat Alim

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak	10
c. Jenis-Jenis Pajak.....	11
d. Prinsip-prinsip sistem pemungutan pajak.....	12
2. Pajak Penghasilan	15
a. Pengertian Pajak penghasilan	15
b. Subjek Pajak Penghasilan.....	15
c. Objek Pajak Penghasilan	17
d. Penghasilan yang Tidak Termasuk sebagaiObjek Pajak.....	17
e. Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	18
f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	18
g. Tarif Pajak Penghasilan.....	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak	10
c. Jenis-Jenis Pajak.....	11
d. Prinsip-prinsip sistem pemungutan pajak.....	12
2. Pajak Penghasilan	15
a. Pengertian Pajak penghasilan	15
b. Subjek Pajak Penghasilan.....	15
c. Objek Pajak Penghasilan	17
d. Penghasilan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak.....	17
e. Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	18
f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	18
g. Tarif Pajak Penghasilan.....	19

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	19
a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak.....	19
b. Fungsi NPWP	20
c. Wajib Pajak Pindah.....	20
d. Penghapusan NPWP.....	21
4. Surat Pemberitahuan.....	22
a. Pengertian Surat Pemberitahuan.....	22
b. Fungsi Surat Pemberitahuan.....	22
c. Jenis Surat Pemberitahuan.....	23
d. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT.....	23
5. Zakat Sebagai Pengurang Pajak.....	24
6. Zakat.....	26
a. Pengertian Zakat.....	26
b. Subjek Zakat dan Tujuan Zakat.....	28
c. Objek Zakat dan Syarat Harta yang wajib Dizakatkan.....	29
d. Pengakuan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan.....	31
e. Zakat dan Lembaga Pengelolanya.....	33

f. Sistem Pemungutan Zakat.....	34
g. Persamaan dan Perbedaan Zakat.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Operasionalisasi Variabel.....	41
D. Data yang Digunakan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	45
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	45
2. Aktivitas Perusahaan.....	45
3. Struktur Organisasi	48
4. Pembagian Tugas	49

B. Pembahasan	51
1. Pengakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan	51
2. Pelaporan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan	53
3. Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan	56
4. Pengaruh Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	9
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	48
Gambar IV.2 Bukti Setor zakat.....	55
Gambar IV.3 Baznas Card.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Keterangan Riset
- B. Sertifikat Membaca dan Hapalan Al-qur'an
- C. Sertifikat Toefl
- D. Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
- E. Biodata Penulis

Abstrak

Rahmat Alim/22-2010-089/2014/Penerapan Pengakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada PT. Anugerah Wisata Palembang/Perpajakan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada PT. Anugerah Wisata Palembang. Tujuannya untuk mengetahui pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada PT. Anugerah Wisata Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk mengetahui pengakuan zakat dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperoleh secara sekunder yang diperoleh dari artikel dan penelitian-penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan apabila zakat yang dibayarkan disetorkan ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh Negara. Dengan diberlakukannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan maka masyarakat yang terutama beragama islam tidak akan merasakan beban ganda yaitu membayar zakat dan membayar pajak sekaligus. Jika menerapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan maka jumlah pajak yang disetor ke kantor pajak akan menjadi berkurang.

Kata kunci : pajak penghasilan, perhitungan pajak dan zakat, pelaporan zakat, pelaporan pajak.

Abstract

Rahmat Alim/22-2010-089/2014/The Application of The Zakat Recognition as the Income Tax Deduction of PT. Anugerah Wisata Palembang/Taxation

The problem of this study was how the Zakat recognition as the income tax deduction of PT. Anugerah Wisata Palembang was. The objective of this study was to find out the zakat recognition as the income tax deduction of PT. Anugerah Wisata Palembang. This study used descriptive research, a study aimed to find out the zaka trecognition in The income tax calculation.

The data used in this study were primary and secondary data. The techniques for collecting the data were using interview, observation, and documentation.

The result showed that zakat could be used as income tax deduction when it was paid to the legal Badan Amil Zakat or Lembaga Amil Zakat. By implementing zakat as the income tax deduction, the moslem citizens would not have double burden, paying zakat as well as paying tax. If zakat were applied as the income tax deduction, the amount of tax paid to the tax office would decrease.

Keywords: Income tax, tax and zakat calculation, Zakat reporting, Tax reporting.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam peran aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial dalam peningkatan dana dalam negeri.

Sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak adalah pilihan yang sangat tepat. Selain jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pemerintah telah melakukan reformasi pajak yang mulai dicanangkan sejak tahun 1984 untuk meningkatkan peran pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003 : 1).

Pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, dimana dari hasil penerimaan pajak tersebut pemerintah dapat menjalankan rumah tangga pemerintahan seperti digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan Negara dan berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar, namun Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undang perpajakan. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Penerapan ini dimaksudkan agar administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008 menurut Undang-undang ini yang dimaksud untuk mengatur pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan adalah mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terhutang, dengan demikian Undang-undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum dan juga lebih memberikan fasilitas

kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi bagian dari Rukun Islam dan merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dai Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menysihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan Dakwah Islamiyah.

Zakat adalah jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat artinya berkah, bersih, dan berkembang. Dikatakan berkah, karena dengan membayar zakat maka harta tidak berkurang justru bertambah. Sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh bagaikan tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT.

Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ajaran islam. Zakat juga berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan maupun sosial ekonomi. Aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan masalah Zakat. Rasulullah bahkan menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama menegakkan rukun islam.

Zakat dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin dan dapat menambah

pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi kita semua. Zakat juga berguna sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dan sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.

Berkenaan dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, maka para pembayar zakat atas penghasilan (zakat maal) sudah dapat menjadikan jumlah zakat yang dibayar sebagai faktor pengurang atau biaya atas penghasilan kena pajak (PKP) dari pajak penghasilan. Ketentuan tersebut layak disambut gembira oleh kaum muslimin, sebab Pemerintah secara tidak langsung menghargai bahwa zakat sebagai salah satu kewajiban bagi yang beragama Islam untuk mendorong sekaligus mengingatkan kepada umat islam bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang sama dengan pajak yang harus dilaksanakan. Perbedaannya bahwa zakat diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasullulah kepada orang-orang beriman untuk mengharapakan keridhoan-Nya, sedangkan pajak diwajibkan oleh Negara kepada warga Negara yang memperoleh penghasilan yang didasarkan pada Undang-undang dimana dalam pemungutannya dapat dipaksakan.

Tujuan pajak dan zakat sebenarnya tidak jauh berbeda yaitu sama-sama menginginkan terciptanya kesejahteraan bagi umat, dimana hasil yang dipungut baik dari pajak dan zakat didistribusikan melalui pembangunan, bantuan dan subsidi. Pemikiran yang terjadi adalah terdapatnya anggapan bahwa selama ini umat Islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena pengeluaran berganda, selain membayar pajak penghasilan juga

membayar zakat dari penghasilan yang diperolehnya. Oleh karena itu untuk keadilan sudah selayaknya para pembayar zakat dapat menjadikan zakat yang dibayarkannya sebagai faktor pengurang atau biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) dari pajak penghasilan.

UU No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 3 menyatakan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

PT. Anugerah Wisata adalah sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berdiri pada tahun 2012. PT. Anugerah Wisata adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa transportasi darat. Perusahaan ini didirikan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan transportasi yang dipengaruhi jumlah penduduk yang bertambah tinggi.

Diberlakukannya zakat atas penghasilan maka jumlah penghasilan kena pajak akan berkurang, maka dalam perhitungan pajak penghasilannya akan mengalami perubahan atau dengan adanya zakat maka dengan sendirinya setoran Pajak Penghasilan juga akan berkurang. Dengan adanya kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka diharapkan wajib pajak akan bertambah besar, dan kesadaran membayar pajak akan meningkat karena diperlakukan lebih adil dengan memasukkan komponen zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Perlakuan Zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak ini sebenarnya belum begitu dipahami oleh masyarakat yang dikarenakan masih

minimnya pembahasan dan kurangnya informasi mengenai hal ini. Penelitian ini diharapkan pemahaman tentang zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak akan menjadi lebih baik dapat digunakan oleh masyarakat sepenuhnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Pengakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada PT. Anugerah Wisata Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada PT. Anugerah Wisata Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada PT. Anugerah Wisata Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu:

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh zakat terhadap pajak.

b. Bagi PT. Anugerah Wisata

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi mengenai perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nofa (2011) yang berjudul Pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakah pengaruh peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang.

Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Palembang Ilir Barat telah melakukan kegiatan ekstensifikasi yang sudah berjalan dengan baik dan telah meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi sehingga meningkatkan juga penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Alfiatun (2010) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri). Lokasi penelitian berada di Jl. Ade Irma Suryani No.8 Wonokarto kabupaten Wonogiri.

Variabel yang diteliti adalah penerapan akuntansi zakat terhadap laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah memberikan dan menjelaskan secara tepat dan objektif mengenai penerapan akuntansi terhadap laporan keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Wonogiri. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZKA Wonogiri belum menerapkan perlakuan akuntansi secara utuh sesuai dengan PSAK NO.109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.

Tabel.II.2
Persamaan dan Perbedaan penelitian

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nofa(2011)	Pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.	Sama-sama meneliti tentang Pajak Penghasilan	Penelitian sebelumnya meneliti tentang peningkatan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang perlakuan zakat terhadap Pajak

			penghasilan.
Alfiatun(2010)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri)	Sama-sama meneliti tentang Zakat	Penelitian sebelumnya meneliti tentang penerapan zakat pada pengelola zakat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengaruh zakat

Sumber : Penulis, 2014

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang –undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi (Siti,2009:3).

c. Jenis-Jenis Pajak

1) Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b) Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

2) Menurut Wewenang Pemungut

- a) Pajak Pusat/Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib Pajak.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

d. Prinsip-prinsip sistem pemungutan pajak

Undang-undang Pajak Nasional memiliki prinsip-prinsip tersendiri seperti yang tertuang dalam penjelasan dari Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

- 1) Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan.
- 2) Tanggungjawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri. Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.
- 3) Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari Wajib Pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Mengenai tujuan hukum pada umumnya secara garis besar, berbagai kalangan mengatakan bahwa hukum bertugas membuat keadilan, maka tujuan hukum pajak adalah membyat adanya keadilan dalam soal pungutan pajak, asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari. Berikut ini penjelasan bahwa hukum pajak harus mengabdikan pada keadilan yang kita namakan Asas Pemungutan Pajak disamping asas-asas lainnya seperti asas yuridis, ekonomis dan finansial.

1) Asas keadilan sebagai asas pemungutan Pajak.

Keadilan, hal inilah yang menjadi dasar dari ajaran Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang berisi tentang asa pemungutan pajak yang dinamainya the four maxims sebagai berikut :

- a) Pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah. Dalam asas ini negara tidak boleh mengadakan diskrimanasi diantara sesama wajib pajak.
- b) Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromis. Dalam asas ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek-obkek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- c) Pajak hendaknya dipungut paa saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- d) Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

2) Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh negara itu, mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang. Karena pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah yang untuk itu tidak dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu.

3) Asas Ekonomis

Pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian karenanya politik pemungutan pajaknya harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan dan harus diusahakan supaya jangan menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan merugikan kepentingan umum.

4) Asas finansial

Sesuai dengan fungsi *budgeter* dari pajak, maka sudah barang tentu biaya-biaya untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah hasil yang dicapai yang harus apat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran negara, termasuk juga biaya untuk aparatur fiskus. Selain itu untuk menghindarkan tertimbunnya tunggakan pajak, haruslah selalu diteliti, apakah syarat-syarat penting telah dipenuhi

untuk dapat memungut pajak dengan efektif, antara lain adalah, bahwa pengenaan paak harus dilakukan pada saat terbaik bagi yang harus membayarnya, yaitu sedekat-dekatnya dengan saat terjadinya perbuatan, peristiwa ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan dibayar oleh orang-orang yang bersangkutan. Sistem ini juga biasa disebut alil *pay as you earn* seperti yang telah dipraktekkan di Amerika Serikat dan Inggris. Karenanya dicegah pula, bahwa pengenaan pajak tadi menyusahkan wajib pajak.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan yang diperoleh orang pribadi dapat dibedakan menurut ketentuan fiscal yaitu penghasilan bukan objek pajak (tidak dikenai pajak), penghasilan merupakan objek pajak (dikenai pajak) dan penghasilan merupakan objek pajak yang dikenakan secara final (Gustian,dkk 2007:59)

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Orba, 2011:74-75)

1) Subjek Pajak Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di Luar Indonesia.

2) Subjek Pajak Harta Warisan Belum Dibagi

Warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3) Subjek Pajak Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi sejenis dan lembaga.

4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Dalam perpajakan yang dimaksud dengan objek pajak yaitu apa yang dikenakan pajak. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008, pasal 4 ayat 1 dan 2 telah memberikan penegasan mengenai objek pajak penghasilan yaitu penghasilan. Pengertian penghasilan menurut UU PPH adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

d. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak

Menurut Orba (2011: 79) penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah :

- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Serta harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

- 2) Warisan
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan (pengganti saham atau pengganti penyertaan modal).
- 4) Imbalan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.
- 6) Deviden atau pembagian laba.
- 7) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.

e. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Gustian, dkk (2006: 101) untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terhutang, maka terlebih dahulu harus dihitung besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penerapan tarif pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan beban dan/atau biaya atau pengeluaran yang ada hubungannya langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak yang besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan No. 137/PMK.03/2005 Tanggal 23 Februari 2006 yang mulai berlaku 1 Januari 2006 adalah :

- 1) Rp. 15.840.000 untuk diri wajib pajak
- 2) Rp. 1.320.000 tambahan wajib pajak yang kawin

- 3) Rp. 15.840.000 tambahan bagi isteri bekerja yang pekerjaannya tidak hubungan dengan pekerjaan suami.
- 4) Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, paling banyak 3 orang.

g. Tarif Pajak Penghasilan

- 1) Sampai dengan Rp. 50 juta dikenakan tarif 5 %.
- 2) Diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 250 juta dikenakan tarif 15%.
- 3) Diatas RP. 250 juta s.d Rp. 500 juta dikenakan tarif 25%.
- 4) Diatas RP 500 juta dikenakan tarif 30%.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (Siti, 2009: 26). Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

b. Fungsi NPWP

Selain sebagai identitas bagi wajib pajak, nomor pokok wajib pajak juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Untuk keperluan uang berkaitan dengan dokumen perpajakan.
- b) Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP.
- c) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor.
- d) Dapat diajukan untuk melakukan berbagai usaha yang berhubungan dengan pihak lain.

c. Wajib Pajak Pindah

Wajib pajak pindah dalam hal ini wajib pajak pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, wajib pajak wajib melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan :

a) Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang.

b) Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusaha

Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

c) Wajib Pajak Badan

Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.

d. Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

- a) Diajukan permohonan penghapusan Nomor Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.

- c) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
- d) Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

4. Surat Pemberitahuan

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Sesuai dengan Undang-undang No.28 tahun 2007 Pasal 1 SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pekerjaan.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Bagi wajib pajak adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemontongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.

- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu amsa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti, 2009: 44)

c. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

a) Surat Pemberitahuan Masa

Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.

b) Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan tahunan.

d. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT

Tata cara pengisian surat pemberitahuan datur sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- 2) Surat pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

- 3) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut dilampirkan pada surat pemberitahuan.
- 4) Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya.

5. Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menurut surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-80/PJ/2010 tanggal 23 juli 2010 tentang perlakuan zakat dalam penghitungan penghasilan Kena Pajak, bahwa zakat dalam perhitungan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- 2) Apabila zakat tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah maka zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.
- 3) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas Penghasilan Kena Pajak, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran zakat dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat pada surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.

Bagaimana dengan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, selain Agama Islam? Misalnya dalam Agama Kristen terdapat kewajiban memberikan persembahan persepuluhan kepada gereja sebesar 10% dari penghasilan tiap bulan. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh agar dapat sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, maka sumbangan tersebut harus disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Sampai saat ini belum ada penegasan mengenai lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sehingga dalam prakteknya masih terdapat ketidakjelasan bagaimana pelaksanaan dari ketentuan tersebut.

6. Zakat

A. Pengertian Zakat

Menurut Gusfahmi (2007 : 103-104) Zakat adalah jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat artinya berkah, bersih, dan berkembang. Dikatakan berkah, karena dengan membayar zakat maka harta tidak berkurang justru bertambah. Sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh bagaikan tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT. Zakat adalah ibadah *maliyah itjima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik

dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Zakat mempunyai Lima prinsip yaitu :

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.
- 3) Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
- 4) Prinsip nalar dan kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

- 5) Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarkannya justru akan menderita.

B. Subjek Zakat dan Tujuan Zakat

Yang dijadikan sebagai subjek zakat adalah :

- 1) Muslim
- 2) Dewasa (baligh)
- 3) Merdeka dan berakal
- 4) Milik yang sempurna (Legal secara hukum)
- 5) Cukup Nishabnya

Dan yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut adalah :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin an membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi penerima zakat.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama Muslim.
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.

C. Objek Zakat dan Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Objek zakat adalah harta kekayaan (penghasilan) yang diperoleh kaum muslimin yang sudah sampai pada nisabnya, maka ia wajib mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dan memberikannya kepada orang-orang miskin atau mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Sebagian harta yang dikeluarkan itulah yang disebut zakat maal.

UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, disebutkan objek dari zakat maal adalah:

- 1) Hewan pemeliharaan atau ternak yang meliputi hewan-hewan besar seperti unta, sapi, kerbau, dan hewan-hewan kecil seperti kambing dan domba. Untuk unta mencapai nishabnya setelah 5 ekor, sapi atau kerbau setelah 30 ekor, kambing 40 ekor.
- 2) Hasil-hasil pertanian yang mencakup produk-produk yang dapat disimpan dan ditakar dengan takaran berat, baik untuk makanan maupun bukan makanan.
- 3) Rikaz, meliputi semua harta yang tersimpang atau terpendam dalam tanah, termasuk diantaranya barang tambang padat maupun cair. Bila mencapai nishab wajib dikenai zakat sebesar 20% tanpa harus menunggu batas waktu satu tahun.
- 4) Perak, emas, uang, atau simpanan-simpanan financial lain yang dapat disetarakan dengan nilai perak dan emas. Perak dan emas wajib dikenai zakat setelah mencapai nishab masing-masing 200

dirham dan 20 dinar, atau kurang lebih setara dengan 595 gram perak dan 85 gram emas, uang atau simpanan financial lain juga wajib dikenai zakat bila mencapai nishanya yang kurang lebih sama dengan dengan perak dan emas sebesar 2,5%.

- 5) Harta perniagaan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, misalnya mesin, peralatan industry dan perlengkapan. Harta perniagaan dimiliki dengan tujuan untuk dikembangkan agar memberikan hasil, dikenai zakat 2,5%.

Dan yang menjadi syarat harta yang wajib dizakatkan adalah :

- 1) Harta itu milik orang yang beragama islam.
- 2) Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang.
- 3) Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan.
- 4) Harta itu telah mencapai nisab.
- 5) Harta itu merupakan kelebihan dari kebutuhan primer.
- 6) Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nisab minimal.

D. Pengakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

1. Menurut Undang-undang dalam pasal 14 ayat (3) no.38 Tahun 1999 menyatakan zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/penapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010 yang ditanda tangai oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 agustus 2010 menyatakan bahwa zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak hanya zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wjaib pajak pemeluk agama islam dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak. Zakat harus dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan Pemerintah. Atau, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak pemeluk agama islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada Lembaga Keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.
3. Menurut Undang-undang dalam pasal 14 ayat (3) no. 38 tahun 1999 Zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang Pajak Penghasilan hanyalah Zakat yang dibayarkan ke Badan Amil Zakat yang telah disahkan oleh Negara. Besarnya zakat yang dibayar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pembayaran zakat tidak

dibayarkan ke Badan Amil Zakat yang telah disahkan oleh Negara, maka tidak bisa dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan.

4. Dalam pasal 12 ayat (1) sampai dengan (4) keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan urusan haji Nomor D/291 Tahun 2000 tanggal 15 desember 2000 tentang pedoman teknik pengelolaan zakat mengatur mengenai bukti setoran zakat. Ketentuan mengharuskan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. Bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal berikut:
 - a) Nama, alamat muzakki dan nomor lengkap pengesahaan BAZ atau nomor lengkap pengukuhan LAZ
 - b) Nomor urut bukti setoran
 - c) Nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib zakat. Apabila zakat penghasilan yang dibayarkan akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
 - d) Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun zakat yang dibayarkan.
 - e) Tanda tangan, Nama, Jabatan petugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil zakat, Tanggal Penerimaan dan Stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
5. Menurut Gusfahmi (2007:222) dalam pelaporan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan wajib pajak harus melampirkan

formulir bukti pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat yang telah disahkan oleh Negara ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak.

E. Zakat dan Lembaga Pengelolanya

Dalam agama islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kau dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infaq dan shadaqoh, serta dapat ditambahkan wakaf dan dana investasi. Jika lebih khus membahas mengenai potensi dana zakat, menarik sekali untuk dicermati seberapa jauh sebenarnya masyarakat telah menyadari bahwa dirinya termasuk wajib paak zakat (muzakki) atau belum. Akan tetapi, informasi yang akurat yang apat memberikan penjelasan tersebut belum ada.

Hal ini salah satu penyebab potensi zakat belum dapat dioptimalkan demikian pula halnya dengan besarnya zakat yang duberikan oleh masing-masing muzakki. Disisi lain dikenal dengan adanya pajak sebagai po pendapatan utama di Indonesia. Dengan demikian disinilah letak dilema banyak wajib pajak mengeluh dan memprotes kebijakan pemerintah mengapa bagi sebagian para wajib pajak yang juga merupakan wajib paak harus membayar pajak dengan jumlah yang sama, Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Zakat Nomor 3 Tahun 1999 serta aturan-aturan yang melengkapinya, maka bukti setoran zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat atau

Lembaga Amil Zakat resmi dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlah setoran pajak.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : UU NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU NO. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji NO. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diatas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu :

- a) Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- b) Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

F. Sistem Pemungutan Zakat

Zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan alam sistem ekonomi islam. Zakat memiliki enam prinsip yaitu :

1. Prinsip keyakinan keagamaan yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

2. Prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah swt lebih merata kepada manusia.
3. Prinsip produktifivitas menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produ tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar sangar rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
6. Prinsip etika an kewajaran zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Menurut Yusuf Qardawi, asas wajib zakat didasarkan pada teori berikut :

1. Teori beban umum. Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendakinya sebagai tanda syukur atas nikmatnya.
2. Teori khilafah. Teori ini mengemukakan bahwa harta itu adalah amanah Allah. Aasas teori ini yaitu bahwa harga itu semuanya kepunyaan Allah dan manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu.
3. Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat. Para ahli sosiologi terdahulu menyatakan bahwa manusia itu menurut tabiatnya aalah makhluk sosial. Manusia tidak apat hidup sebagai manusia kecuali

dalam satu masyarakat. Disebutkan bahwa seorang individu banyak berutang kepada masyarakatnya, berupa pengetahuan, pengalaman dan budi pekerti. Kesimpulannya masyarakat mempunyai hak atas harta individu yaitu hak yang tidak merampas hak miliknya yang telah ditetapkan baginya.

4. Teori Persaudaraan. Persaudaraan adalah maksa yang mengandung tuntutan yang dalam an jangkauan jauh, mengenai pembelaan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Persaudaraan mengandung maksa kemanusiaan yang bersifat ruhaniah yang terpancar dari lubuk hati manusia yang dalam. Persaudaraan menghendaki agar memberi saudara, meski tanpa imbalan apapun, menolong saudara, meski ia tidak memintanya dan mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri.

G. Persamaan dan Perbedaan Zakat

Persamaan Pajak dan zakat yaitu

- 1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, hal ini terdapat juga dalam zakat apabila seorang muslim terlambat membayar zakat maka keimanan dan keislamannya belum kuat.
- 2) Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat baik pusat maupun daerah maka zakat pun juga disetorkan kepada pemerintah sebagai amil zakat.

- 3) Ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu bagi para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian juga dengan zakat, wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup.
- 4) Jika Pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik, zakat pun mempunyai tujuan yang lebih luas aspeknya dari aspek yang disebutkan untuk pajak.

Perbedaan pajak dan zakat yaitu

- 1) Syariat islam memilih kata zakat untuk mengungkapkan arti bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya, sedangkan istilah pajak yang diambil dari kata dharaba, artinya utang-utang, pajak tanah, upeti, dan sebagainya sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dibayar dan sesuatu yang menjadi beban.
- 2) Tujuan zakat adalah merupakan ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadaNya, sedangkan pajak merupakan kewajiban pembayar kepada Negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri.
- 3) Batas nishab dan ketentuan zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nishab bagi setiap macam benda dan membebaskan

kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senishab, dan tak seorang pun yang boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat, hal ini berbeda dengan pajak yang tergantung pada penguasa sesuai dengan kebutuhan.

- 4) Kelestarian dan kelangsungannya zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus, dimana akan tetap berjalan sepanjang islam dan kaum muslimin ada dimuka bumi. Demikian juga, kewajiban tersebut tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, sedangkan pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus, baik mengenai macam, persentase, dan kadarnya. Setiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah aturan pajak atas dasar pertimbangan para cendikia. Keberadaan pajak akan tetap ada sepanjang diberlakukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.
- 5) Pengeluarannya zakat mempunyai sasaran khusus yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Alquran dan Sunnah Rasul, sehingga sasaran itu terang dan jelas dan setiap muslim dapat mengetahui dan membagikan zakatnya sendiri. Dengan demikian sasaran zakat adalah untuk kemanusiaan dan keislaman. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Negara sesuai dengan peraturan Negara.
- 6) Hubungan dengan penguasa pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa, karena pemerintah yang

mengadakan, memungut, dan membuat ketentuan wajib pajak sehingga pemerintah berwenang untuk mengurangi besarnya jumlah pembayaran pajak dalam keadaan dan kasus tertentu. Sementara itu, pembayaran zakat berhubungan antara pezakat dengan Tuhannya. Tuhan Allah yang memeri harta dan mewajibkan membayar zakat semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharapkan ridhoNya.

- 7) Maksud dan tujuanya Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggidari pajak dan mempunyai tujuan yang lujur dan tersirat pada kata zakat yang terkandung di dalamnya, sedangkan pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat dan hanya mempunyai tujuan untuk menghasilkan pembiayaan untuk mengisi kas negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono(2009:53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasinya yaitu :

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu untuk mengetahui perlakuan zakat dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.Anugerah Wisata yang beralamatkan di Jalan HM. Ryacudu RT 34 No.1015 8 ulu Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Definisi Operasionalisasi Variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau spesifikasi bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Adapun definisi Operasional Variabel pada penelitian ini adalah :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengakuan Zakat sebagai Pengurang Pajak	Zakat yang dibayarkan kepada Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dapat digunakan dikurangkan dari penghasilan kena pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan 2. Pelaporan 3. Perhitungan 4. Pengaruh

Sumber : Penulis, 2014

D. Data yang diperlukan

Menurut Nur dan Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1) Data Primer

Data Primer yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara)

2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari artikel dan penelitian-penelitian terdahulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2) Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang di teliti.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Interview, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain.

F. Analisis Data dan Teknik analisis

1) Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menilai perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada PT. Anugerah Wisata Palembang.

2) Teknik Analisis

Teknis analisis yang dilakukan adalah dengan cara menyajikan tabel, grafik atau angka dan kemudian melakukan uraian dan penjelasan mengenai perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada PT. Anugerah Wisata Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat PT. Anugerah Wisata Palembang

PT. Anugerah Wisata Palembang yang beralamatkan di Jalan HM. Ryacudu RT 34 No.1015 ulu Palembang. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi.

Dengan meningkatnya populasi manusia maka kebutuhan akan jasa transportasi meningkat maka adanya inisiatif dari PT. Anugerah Wisata Palembang untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan jasa transportasi ini maka didirikanlah Perusahaan PT. Anugerah Wisata Palembang ini. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 Januari 2012. Pendiri dan Pengurus Perusahaan ini adalah Rama Dian selaku Direktur dan Agus Sanjaya selaku Wakil Direktur.

Visi dan Misi PT. Anugerah Wisata Palembang adalah memberikan pelayanan terbaik kepada setiap penumpang dan menjadi salah satu perusahaan dibidang transportasi terbaik di Indonesia.

2. Aktivitas Perusahaan

Tujuan dari suatu perusahaan adalah mendapatkan laba, laba tersebut dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dan mempertahankan perusahaan. Setiap aktivitas perusahaan mencerminkan keefektifan organisasi karena dari aktivitas perusahaan akan terlihat kemampuan

perusahaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan fungsi atau jabatan masing-masing.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai terlebih dahulu diadakan pekerjaan persiapan dimaksudkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan lancar, pekerjaan persiapan tersebut adalah:

- a. Diadakan pengawasan dan pengecekan bagian-bagian mobil atau bus yang akan digunakan.
- b. Perekrutan pengemudi kendaraan yang mempunyai kemampuan menyetir yang baik.
- c. Menjaga keselamatan berkendara dengan melakukan pengecekan kesehatan pengemudi.

PT. Anugerah Wisata Palembang melakukan kegiatan sehari-harinya yakni dengan melakukan pelayanan atau keberangkatan mobil/bus dimulai dari jam 10.00 WIB dan jam 17.00 WIB.

3. Struktur Organisasi

Pada umumnya dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi perusahaan harus mempunyai struktur organisasi yang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas bagi masing-masing bagian.


Struktur Organisasi adalah susunan organisasi yang memisahkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari setiap bagian didalam perusahaan. Perusahaan akan berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan bila mempunyai struktur organisasi yang jelas.

Untuk mencapai tujuan perusahaan supaya dapat berjalan lancar dan terkoodinir maka karyawan harus terlebih dahulu mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab seorang karyawan serta kepada siapa karyawan tersebut bertanggung jawab dapat dilihat dari struktur organisasi. Dalam struktur organisasi secara formal akan terlihat jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan serta kedudukannya dalam perusahaan.

Struktur organisasi akan jelas jika dituangkan dalam suatu bagan organisasi. Bagan organisasi yang akan digambarkan akan tampak akan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, hubungan antara pimpinan dan bawahan serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Struktur organisasi suatu perusahaan tidak akan sama dengan struktur organisasi yang terdapat pada perusahaan lain, hal ini disebabkan oleh perbedaan pada kegiatan dan skala usahanya. Setiap perusahaan tentunya mempunyai bentuk organisasi yang berbeda, keberadaan struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Artinya dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, karena adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan kegiatan-kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan dan diarahkan secara efisien dan efektif.

Semakin banyak dan kompleksnya yang dilakukan, maka semakin kompleks pula hubungan yang ada didalam struktur organisasi perusahaan tersebut.

Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi melalui bagan organisasi PT. Anugerah Wisata Palembang.



Sumber: PT. Anugerah Wisata Palembang, 2014

4. Pembagian Tugas

Adapun pembagian tugas yang ada pada PT. Anugerah Wisata Palembang adalah sebagai berikut :

a) Direktur

Direktur adalah pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, mengemban tugas sebagai berikut :

- 1) Mempimpin perusahaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Mengarahkan semua kegiatan perusahaan sehari-hari.
- 3) Menetapkan manajemen dan organisasi untuk semua bawahan.
- 4) Mengusahakan agar perusahaan tetap hidup dan berkembang, bergerak maju sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b) Wakil Direktur

Adapun tugas dari seorang wakil direktur adalah :

- 1) Menjalankan tugas yang sifatnya membantu tugas direktur.
- 2) Mewakili direktur apabila direktur berhalangan
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan tugas dari bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.

c) Bagian Administrasi

Tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengurus dan mengatur kelancaran keuangan serta bertanggung jawab atas semua uang masuk dan keluar.
- 2) Memberikan laporan keuangan secara tertulis maupun lisan kepada direktur secara berkala termasuk hutang piutang.
- 3) Melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang.

d) Bagian Teknik

Tugas bagian teknik adalah :

- 1) Membuat rencana penggunaan alat-alat yang akan digunakan.
- 2) Melakukan pendataan barang-barang yang diperlukan dalam perbaikan mobil atau bus.
- 3) Melakukan pembelian barang-barang yang diperlukan untuk perbaikan mobil atau bus.

e) Bagian keuangan

Tugasnya adalah melaporkan setiap kegiatan perusahaan sebagai bahan masukan buat pimpinan.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, pada sub bab ini penulis akan membahas bagaimana perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada PT. Anugerah Wisata Palembang.

Diawal bab dijelaskan bahwa muncul permasalahan dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat sedemikian rupa yang memisahkan hukum positif kenegaraan dengan hukum agama. Sistem penerimaan dalam kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak, dan bukan zakat, sehingga kaum muslimin yang ingin membayar zakat harus menanggung beban ganda. Inilah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian umat Islam.

Oleh sebab itu kemudian ditetapkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat. Dalam kaitan ini, penetapan unang-unang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010 yang ditanda tangai oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 agustus 2010 menyatakan bahwa zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak hanya zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak pemeluk agama islam dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak. Zakat harus dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan Pemerintah. Atau, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak pengeluk agama islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada Lembaga Keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.

PP No.60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menentukan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- 1) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh penemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
- 2) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain

agama islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Badan atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-33/PJ/2011 yang diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dhama Dana Nasional Yayasan Adikara Dhama Parisad (BDDN-YADP).

2. Pelaporan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Semua peraturan yang telah disebutkan telah berlaku efektif, maka ketentuan pengecualian zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari objek pajak sudah berlaku efektif di Indonesia. Mekanisme pengurang zakat dari penghasilan bruto ini dapat ditemui dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
- 2) Bukti pembayaran yang dimaksud adalah:
 - a) Berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
 - b) Paling sediki memuat nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembayar, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, nama badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah, tanda tangan petugas badan amil zakat di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung atau validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.


Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:

- a) Tidak dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
- b) Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


Dalam Penelitian ini penulis mengambil PT. Anugerah Wisata sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat ini dilakukan. Seperti pembahasan sebelumnya hal utama yang harus dilakukan adalah melakukan pembayaran zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga amil zakat. Ketika melakukan pembayaran kita akan mengisi formulir pembayaran zakat dan akan mendapatkan bukti setoran zakat dari Badan Amil zakat atau Lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah.

Jika dalam bukti setoran pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tidak mencakup hal-hal yang sudah tertera seperti yang diatas, maka bukti setoran tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan pengurangan pajak penghasilan.

Berikut ini adalah salah satu contoh dari bukti setoran zakat pada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dapat digunakan dalam pelaporan SPT guna mengurangi pajak penghasilan :

No. BAZNAS 0054980		* Sebagai salah satu syarat, penerima (baik badan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau Badan Amil Zakat) harus membayar pajak zakat pada yang tertera di BAZNAS																					
 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	Bukti Setor Zakat Nomor 230213/201300004	LEMBAR Untuk Ampun Pajak 1																					
	BADAN AMIL ZAKAT / LEMBAGA AMIL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Nasional / Propinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan																						
Nama / Telepon	Jl. Pangeran Sabit No 57 Jakarta Pusat 1021504555																						
E-mail	kay@naz.baznas.or.id																						
No. / Tgl. Pengukuran	8 Tahun 2011 Presiden																						
Siapa terima dari	RR. ENDANG K. DIW																						
NPWP	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td></tr> </table>			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
1	5	1	5	1	5	1	5	1	5														
1	5	1	5	1	5	1	5	1	5														
Nomor	RR. ENDANG K. DIW																						
Nama Wajib Zakat	Jln. Semanggi Raya Rt. 05/03 No. 51 Kel. Banteng																						
Alamat	Jakarta Barat Kode Pos																						
Telepon	021-52000000																						

Sumber : Google, 2014



Sumber : Google, 2014

3. Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Berikut ini perhitungan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh PT. Anugerah wisata ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, disini penulis mengambil Laba dari PT. Anugerah Wisata pada Tahun 2013 yaitu labanya sebesar Rp. 20.000.000. Jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh PT. Anugerah Wisata adalah

Laba	Rp. 20.000.000,-
Zakat (2,5%)	Rp. 500.000,-

Jadi jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh PT. Anugerah Wisata Palembang ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah sebesar Rp.500.000.

Setelah melakukan pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, selanjutnya PT. Anugerah Wisata Palembang melakukan perhitungan pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak. Berikut

perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT. Anugerah Wisata Palembang :

Laba	Rp. 20.000.000,-
Zakat (2,5%)	<u>Rp. 500.000,-</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 19.500.000,-
PPH Terhutang :	
10 % x RP. 19.500.000 =	Rp. 1.950.000

Bedasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Anugerah Wisata Palembang adalah sebesar RP.1.950.000.

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan yang harus disetorkan oleh PT. Anugerah tanpa membayarkan zakat.

Laba	RP. 20.000.000,-
PPH Terhutang :	
10% x RP.20.000.000 =	RP. 2.000.000,-

Jadi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Anugerah Wisata Palembang adalah sebesar RP. 2000.000,-. Dapat kita bandingkan antara jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menempatkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tidak menempatkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Jumlahnya mempunyai selisih RP. 50.000, bisa ditebak jika kita tidak memanfaatkan istilah zakat sebagai pengurang pajak. Kita akan mengalami beban ganda. Kita membayar pajak dengan jumlah sekian dan

lalu kita juga diwajibkan membayarkan zakat sekian (sesuai dengan syariat Islam yang berlaku)

Cara perhitungan pajak dan zakat sebenarnya ada perbedaan, dalam pajak terdapat tarif progresif sesuai dengan tingkat perolehan keuntungan seperti untuk orang pribadi yang berkisar antara 5% sampai 35% untuk badan 10% sampai 30%. Dalam perhitungannya banyak memperhatikan perundang-undangan yang begitu kompleks seperti biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai beban dan yang tidak dapat dibebankan. Halnya dengan zakat yang dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif termasuk didalamnya kas, deposito, perak , emas dan permata. Dan pendapatan bersih dari transaksi an 10% untuk pendapatan bersih dari hasil investasi.

Untuk Nisab emas dan perak beratnya masing-masing 1.3% dan 2,1kg, untuk pendapatan dan kekayaan lainnya, nilainya dikonversi keharaga emas dan perak. Nisab ini sebagai bentuk toleransi terhadap keberadaan masyarakat kelas bawah yang belum mampu mencapai nisab diberikan kebebasan dari pembayaran zakat, sehingga keadilan ini akan benar-benar aktual.

4. Pengaruh Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jelas akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Semakin banyak umat Islam yang membayar zakat akan mengakibatkan semakin banyaknya pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil dengan sendirinya pajak penghasilan yang diterima negara juga mengecil. Pada saat ini pemerintah sedang berupaya memaksimalkan penerimaannya dari sektor pajak. Dan inilah yang menyebabkan pemerintah ragu-ragu dalam pengelolaan zakat, karena khawatir target penerimaan dari sektor pajak akan terganggu yang dikhawatirkan berakibat semakin tersenatnya pemulihan ekonomi nasional. Jika dikaji lebih lanjut dengan menggunakan beberapa model penelitian dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah positif terhadap pendapatan nasional keseimbangan, sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, tapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Bahkan pendapatan nasional keseimbangan dengan variabel zakat lebih tinggi hasilnya dibandingkan pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.

Menurut *lembaga Public Interest Research dan Advocacy Center* (Pirac), bila pajak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak, maka zakat dapat menjadi instrumen pendukung program pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong pengelolaan pajak untuk kepentingan

infrastruktur non sosial. Sedangkan, zakat untuk pengelolaan sosial. Berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat profesi satu tahun di Indonesia bisa mencapai sekitar RP. 32 Triliun. Kalau potensi dana zakat tersebut didasari pemerintah dan dikelola dengan baik, maka permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi segera tanpa harus berhutang. Untuk merealisasikan hal tersebut, undang-undang pajak perlu diamandemen agar zakat dapat menjadi pengurang pajak. Dorongan tersebut dapat dilakukan pemerintah bersama dengan Baznas.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah mencoba mengakomodir zakat. Dinyatakan dalam pasal 9 ayat (1) point g : “ untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan atau badan milik muslim kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa zakat yang diakui oleh undang-undang perpajakan hanya zakat atas penghasilan. Zakat atas penghasilan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Menurut Islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atas harta benda lainnya. Implikasi lainnya adalah dalam perhitungan zakat perusahaan. Menurut ketentuan syariat Islam, zakat perusahaan dihitung dari laporan neraca, bukan dari laporan laba rugi. Harapannya

adalah semua jenis zakat dapat dikurangkan dari pajak. Zakat diposisikan mirip seperti biaya. Harapan para Muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak atau tax credit. Sehingga prinsip tidak adanya pembayaran ganda dapat menjadi kenyataan.

Jika hal tersebut dapat diwujudkan akan banyak kebaikan yang muncul antara lain :

- 1) Akan terjadi peningkatan tax ratio, yaitu jumlah pembayar pajak akan makin banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda.
- 2) Masyarakat miskin akan makin terbantu. Dengan makin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui lembaga, baik BAZ maupun LAZ, maka program-program pemberdayaan masyarakat akan makin banyak bisa digulirkan. Tentunya hal ini juga sangat membantu program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
- 3) Akan terjadi tuntutan kepada lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat. Untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu amanah, profesional dan transparan.

Kaitan penelitian ini dengan penelitian Nofa adalah jumlah wajib pajak akan meningkat dan ini akan sangat berdampak positif, karena penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak akan semakin meningkat.

Kaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Alfiatun adalah penelitian ini menjelaskan bahwa zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan harus dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh negara, sehingga proses penyaluran dana diolah oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Penelitian alfiatun menjelaskan penerapan akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat atau lembaga amil zakat. Dana yang diperoleh dari pembayaran zakat oleh wajib pajak akan dikelola oleh badan amil zakat dekan penerapan akuntansi zakat, sehingga penyaluran dana tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya akan menjadi lebih efektif dan lebih efisiensi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan hanya dapat diakui apabila zakat dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh negara.
2. Apabila Zakat yang akan dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh negara maka zakat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan.
3. Pelaporan untuk zakat yang dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan hanya dengan melampirkan bukti setoran zakat dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh negara dalam formulir surat pemberitahuan (SPT) pada saat melakukan pembayaran pajak tahunan
4. Perhitungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan harus mengikuti aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh negara. Jika tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku maka zakat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan.

B. Saran

1. Tantangan terbesar pemerintah adalah membentuk lembaga pengelola pajak dan zakat yang integritas dan dipercaya. Karena masalah yang sering muncul justru dari pengelolaan pajak dan zakat maka dari itu keraguan dari masyarakat menjadi tinggi.
2. Diharapkan akan adanya undang-undang baru yang dapat digunakan terhadap hubungan zakat dan pajak.
3. Diharapkan akan lebih banyak lagi wajib pajak yang melakukan pembayaran zakat akan penyejahteraan masyarakat lebih terjamin.
4. Diharapkan akan lebih banyak lagi pembahasan-pembahasan mengenai pajak dan zakat agar dapat dipahami oleh masyarakat indonesia yang mayoritas agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Andi.Yogyakarta.
- Muhammad Rusdji. 2005. *PBB, BPHTB dan Bea Materai*, Indeks,Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-13, Alfabeta,Bandung.
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo.2009. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan kedua, BPFC, Yogyakarta.
- Siti Resmi.2009. *Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Gusfahmi.2007. *Pajak menurut Syariah*.PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- M.Orba Kurniawan.2011 *Perpajakan*.Fakultas Ekonomi UMP. Palembang
- Gustian Djuanda,Aji Sugiarto,Irwansyah Lubis, Rudi Bambang,Mansyur Ma'mun dan Chalid. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Nofa. 2011. *Pengaruh peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat*. Skripsi Tidak diterbitkan. Palembang : Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Alfiatun. 2010. *Analisis penerapan akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat (studi kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri)*. Skripsi Tidak diterbitkan. Palembang : Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Agustus 2014
Waktu : 13.00 – 18.00
Nama : Rahmat Alim
NIM : 222010089
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul : PENERAPAN PENGAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. ANUGERAH WISATA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si	Pembimbing		
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si. CA	Ketua Penguji		
3	Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si	Penguji I	16/Sept 2014	
4	M. Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si	Penguji II		

Palembang, Agustus 2014

Mengetahui

ibu Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si

NIDN: 02281158/1021961

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rama Dian S.E
Jabatan : Direktur PT. Anugerah Wisata Palembang

Yang ini menyatakan bahwa :

Nama : Rahmat Alim
NPM : 22-2010-089
Program Studi : Akuntansi

telah Melakukan riset di PT. Anugerah Wisata Palembang dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi.

Oleh karena itu surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan semestinya.


Palembang, Juli 2014

PT. Anugerah Wisata Palembang

Rama Dian S.E



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :


**NAMA : RAHMAT ALIMI
NIM : 222010089
JURUSAN : Akuntansi**

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 14 Juli 2014

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Unggul dan Islami





ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
 Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
RAHMAT ALIM	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	27-Oct-1992	15-Mar-2014

EXAMINEE'S NUMBER
1556

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
42	39	43	413

DATE OF REPORT
24/03/2014

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

Consultant

Muhammad Fahmi, S.E., M.Si

CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential



Bismillah

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA :	PEMBIMBING
:	KETUA :
RAM STUDI :	ANGGOTA :
SKRIPSI :	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
	bab I & II	<i>[Signature]</i>		partus
	bab I & II	<i>[Signature]</i>		Aee
	bab III	<i>[Signature]</i>		partus
	bab III	<i>[Signature]</i>		Aee
	bab IV & V	<i>[Signature]</i>		partus
	bab IV & V	<i>[Signature]</i>		partus
	bab IV & V	<i>[Signature]</i>		partus
	bab IV	<i>[Signature]</i>		Aee
	bab V	<i>[Signature]</i>		partus
	hasil V	<i>[Signature]</i>		Aee

WAKTU :
 Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, dan dihitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Program Studi

BIODATA PENULIS

Nama : RAHMAT ALIM
NIM : 22-2010-089
Tempat / Tanggal Lahir : Lahat / 27 Oktober 1992
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Jl. Inspektur Yazid No.153 Lahat
Hobby : Olahraga

Orang Tua

Nama Ayah : Elvis
Ibu : Darleni
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Ibu : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Jl. Inspektur Yazid No. 153 Lahat